Tugas dan Fungsi Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin. Maka Kecamatan di Kabupaten Tapin memiliki tugas yaitu “Melaksanakan kewenangan pemerintah dalam lingkup tugas umum pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah”. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan memiliki fungsi:

a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas – tugas pemerintah umum;
c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kententraman dan ketertiban umum;
d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan,
   Sekretariat Kecamatan, yang membawahi :
   1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Perekonomian
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat
8. Kelurahan